



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 723 K/PID/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **NENI binti NANG;**  
Tempat lahir : Ds. Kandis, Kabupaten Oki;  
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/1984;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Kandis, Kecamatan Pampangan,  
Kabupaten Ogan Komering Ilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- II. Nama : **MARISA binti NANG;**  
Tempat lahir : Ds. Kandis, Kabupaten Oki;  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/1986;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Kandis, Kecamatan Pampangan,  
Kabupaten Ogan Komering Ilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

#### DAKWAAN :

##### KESATU :

Bahwa Terdakwa I. NENI binti NANG dan Terdakwa II. MARISA binti NANG, pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekira pukul 16.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dalam tahun 2015 bertempat di Desa Kandis, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (*Dader*) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (*Mededader*),

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 723 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu saksi Anjani binti Cik Nanang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas bermula dari saksi Anjani yang sedang melintas di depan rumah Terdakwa I. Neni di Desa Kandis, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan saat melintas tersebut saksi Anjani bertemu dengan Terdakwa I. Neni dan Terdakwa II. Marisa. Selanjutnya saat saksi Anjani bertemu dengan para Terdakwa, Terdakwa I. Neni langsung mendekati saksi Anjani sambil berkata, "Nek kamok nak nyeleknye betine lonte dikacok wang banyak (Lihatlah kamu sekalian jika ingin melihat wanita lonte, yang dipakai orang banyak)", lalu mendengar perkataan Terdakwa I, saksi Anjani menjawab, "Ai kamok ngomongi aku cak itu, aku ni ade laki, kamok ku aduke (Kenapa kalian mengomongi saya seperti itu, saya kan masih mempunyai suami, kalian saya laporkan ke pihak yang berwajib)" dan mendengar perkataan dari saksi Anjani tersebut membuat para Terdakwa langsung tersinggung dan emosi sehingga para Terdakwa berusaha mencegah saksi Anjani untuk melaporkan perbuatan dari para Terdakwa tersebut ke pihak yang berwajib dengan cara para Terdakwa masing-masing langsung mengambil 1 (satu) batang kayu bakar dan langsung mengejar saksi Anjani yang merasa ketakutan dan berusaha untuk melarikan diri dari kejaran para Terdakwa dan atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut membuat saksi Anjani merasa takut dan terancam sehingga akhirnya saksi Anjani melaporkan perbuatan para Terdakwa ke pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. NENI binti NANG dan Terdakwa II. MARISA binti NANG, pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekira pukul 16.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dalam tahun 2015 bertempat di Desa Kandis, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (*Dader*) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (*Mededader*), sengaja merusak kehormatan atau nama baik seorang dengan jalan menuduh

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 723 K/PID/2016



dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas bermula dari saksi Anjani yang sedang melintas di depan rumah Terdakwa I. Neni di Desa Kandis, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan saat melintas tersebut saksi Anjani bertemu dengan Terdakwa I. Neni dan Terdakwa II. Marisa. Selanjutnya saat saksi Anjani bertemu dengan Terdakwa I. Neni dan Terdakwa II. Marisa, Kemudian para Terdakwa langsung mendekati saksi Anjani sambil berkata, "Nek kamok nak nyeleknye betine lonte dikacok wang banyak" (Lihatlah kamu sekalian jika ingin melihat wanita lonte, yang dipakai orang banyak) lalu mendengar perkataan para Terdakwa, saksi Anjani menjawab, "Ai kamok ngomongi aku cak itu, aku ni ade laki, kamok ku aduke" (Kenapa kalian mengomongi saya seperti itu, saya kan masih mempunyai suami, kalian saya laporkan ke pihak yang berwajib)" dan mendengar perkataan dari saksi Anjani tersebut membuat para Terdakwa langsung tersinggung dan emosi sehingga para Terdakwa berusaha mencegah saksi Anjani untuk melaporkan perbuatan dari para Terdakwa tersebut ke pihak yang berwajib dengan cara para Terdakwa masing-masing langsung mengambil 1 (satu) batang kayu bakar dan langsung mengejar saksi Anjani yang merasa ketakutan dan berusaha untuk melarikan diri dari kejaran para Terdakwa dan atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut membuat saksi Anjani merasa takut dan terancam sehingga akhirnya saksi Anjani melaporkan perbuatan para Terdakwa ke pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung tanggal 16 Desember 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. NENI binti NANG dan Terdakwa II. MARISA binti NANG bersalah telah melakukan tindak pidana memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NENI binti NANG dan Terdakwa II. MARISA binti NANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah para Terdakwa segera ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang sapu bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

## 4. Menetapkan para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 573/PID.B/2015/PN Kag, tanggal 5 Januari 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

### 1. Menyatakan Terdakwa 1. NENI binti NANG dan Terdakwa 2. MARISA binti NANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN;

### 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa-Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

### 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa sebelum waktu masa percobaan selama 8 (delapan) bulan telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

## 4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang sapu bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

## 5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 13/PID/2016/PT.PLG, tanggal 31 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

### 1. Menerima permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

### 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 573/Pid.B/2015/PN.Kag tanggal 5 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

### 3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid/2016/PN Kag, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayu Agung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 April 2016, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 21 April 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 21 April 2016;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 723 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 21 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tersebut berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri di dalam memutus perkara ini, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 31 Maret 2016 Nomor 13/Pid/2016/PT.PLG yang dimintakan Kasasi tersebut haruslah dikuatkan;

Bahwa adapun alasan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan kasasi bukan termasuk lingkup yang disebutkan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP yaitu :

1. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya;
  2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
  3. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;
- melainkan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan alasan kasasi karena berat ringannya hukuman;

Prinsip alasan kasasi yang disebutkan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP dapat diterobos secara kasuistis dengan melihat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. (Yurisprudensi atau Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 47/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982), pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut bahwa pemidanaan harus memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif dan represif (dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II halaman 1145, karangan M. Yahya Harahap, terbitan Pustaka Kartini, Jakarta, Tahun 1993);

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Anjani merasa takut dan terancam jiwanya serta perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut belum ada perdamaian sehingga menurut kami hukuman

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 723 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatukan kepada para Terdakwa tersebut haruslah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan bersifat objektif;

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 13/PID/2016/PT-PLG tanggal 31 Maret 2016 yang amar putusannya salah satunya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 573/Pid.B/2015/PN.KAG tanggal 5 Januari 2016 adalah tidak memadai dilihat dari ancaman pidana dari Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu maksimal 1 (satu) tahun, putusan tersebut terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak bersifat objektif;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat diterima, karena pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 335 Ayat (1) KUHP yang ancaman pidananya paling lama 1 (satu) tahun dan Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang ancaman pidananya paling lama 9 (sembilan) bulan, sedangkan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 telah menentukan bahwa terhadap perkara pidana yang ancaman hukumannya maksimal 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) tidak dapat diajukan permohonan kasasi, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tersebut, perkara *a quo* tidak memenuhi syarat untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KAYU AGUNG tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 723 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 723 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)